



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 26.4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT/SPP SEBESAR 10 % SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penunjang yang terkait, diperlukan adanya dana pembiayaan berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dipungut melalui mahasiswa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan kondisi Mahasiswa, maka dipandang perlu menetapkan pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. bahwa penetapan pemberian keringanan UKT sebagaimana diktum a dan b tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang keringanan UKT/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) bagi Mahasiswa PTKIN.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
  7. Surat Edaran Nomor 16.3 Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT/SPP SEBESAR 10% SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima keringanan Pembayaran UKT/SPP sebesar 10 % pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas dampak bencana wabah COVID - 19 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua : Keputusan ini berlaku **di Semester Genap TA.2020/2021**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal : 8 Februari 2021

Rektor,

AL MAKIN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Penerimaan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;













































































































